



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaanya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dinamika saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 10 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat utang yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah tanda bukti pelunasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BKD Kota Mataram.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BKD Kota Mataram.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Mataram yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pemungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kelurahan yang selanjutnya disebut Pembantu Juru Pungut adalah Petugas Pembantu Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
20. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
21. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; atau
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPD/SPPT;
 - b. STPD.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa denda, kenaikan pajak yang terutang atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak dapat dikurangkan atau dihapuskan.
- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara perseorangan atau diajukan secara massal dan dapat diajukan dalam suatu kegiatan tertentu dalam rangka intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan daerah
- (2) Keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota Mataram atau Pejabat yang ditunjuk yang menyebutkan jenis dan alasan mengadakan kegiatan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut secara massal.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui BKD;
 - d. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. SKPD atau STD tersebut :
 1. tidak diajukan keberatan;
 2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

- f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
 - g. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditanda tangani bukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 6

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.
- (5) Bentuk Keputusan Walikota mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Yang Tidak Benar

Pasal 8

- (1) Pengurangan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas :
 - a. Luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. Penafsiran Peraturan PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke BKD;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Atas SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut :
 1. tidak diajukan keberatan; atau
 2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - f. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima.

Pasal 10

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat terlampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.
- (5) Bentuk Keputusan Walikota mengenai pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKP/STPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB tidak seharusnya diterbitkan.
- (3) Pembatalan dapat juga dilaksanakan atas hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Pasal 12

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan ketetapan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui BKD;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke BKD;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. diajukan melalui Lurah setempat.
- (4) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau melalui Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima.

Pasal 13

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.
- (5) Bentuk Keputusan Walikota mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKP/STPD dan Keputusan Walikota mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT yang diajukan secara kolektif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pengurangan PBB-P2

Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal Objek Pajak yang berhubungan dengan subjek pajak terkena bencana alam, bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi :
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan /perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang; dan
 6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- b. Wajib Pajak Badan yang meliputi :
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang; dan
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang memperoleh keuntungan/swasta diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
 - (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam, seperti wabah penyakit yang bersifat endemik, epidemik maupun pandemik, yang ditetapkan sebagai darurat bencana Daerah maupun Nasional.
 - (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

- (6) Wajib Pajak Pribadi/Badan yang terdampak bencana alam, bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dapat diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang.

Pasal 15

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.

Pasal 16

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan atas SKPD;
 - b. Perseorangan atau kolektif atas SPPT.
 - c. Perseorangan untuk Badan SPPT/SKPD

Pasal 17

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke BKD;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak untuk Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke BKD melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
- c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke BKD;
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
- e. fotokopi putusan pailit;
- f. fotokopi laporan keuangan yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun terakhir;
- g. fotokopi laporan keuangan konsolidasi yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun sebelumnya untuk perusahaan yang memiliki anak cabang;
- h. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- i. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- j. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- k. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Pasal 18

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Permohonan pengurangan secara perorangan untuk badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Bentuk Keputusan Walikota mengenai pengurangan PBB-P2 perseorangan dan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Kepala BKD berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wakil Walikota berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Walikota berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 20

Kepala BKD atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Mei 2020

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : **22** TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- ✓ Bentuk Keputusan Walikota mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKPD.



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ATAS SKPD/STPD NOMORTANGGAL

WALIKOTA MATARAM,

- Membaca : surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajaknomor tanggal atas SKPD/STPD nomortanggal Tahun Pajak yang diterima BKD Kota Mataram berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB yang tercantum dalam SKPD/STPD nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2 ATAS SKPD/STPD NOMOR TANGGAL

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB-P2:

a. Wajib Pajak :

nama :

NPWP :

alamat :

b. SKPD/STPD :

nomor :

tanggal :

c. Objek Pajak :

alamat :

kelurahan :

kecamatan :

kota :

sebesar : % (.....)

dari besarnya sanksi administrasi

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. sanksi administrasi Rp

b. besarnya Rp

pengurangan/penghapusan
(..... % X Rp)

c. sanksi administrasi setelah
pengurangan/penghapusan Rp

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip BKD Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal

a.n. WALIKOTA MATARAM,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA MATARAM,

.....

NIP

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : **22** TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- ✓ Bentuk Keputusan Walikota mengenai pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKP/STPD



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKP PBB/STPD PBB NOMOR TANGGAL

WALIKOTA MATARAM,

- Membaca : Surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak.....nomortanggal atas SPPT/SKPD/STPD nomortanggalTahun Pajakyang diterima BKD Kota Mataramberdasarkan tanda terima nomortanggalperlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKPD/STPD yang Tidak Benar nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD NOMOR TANGGAL

- KESATU : Mengabulkan sebagian/Mengabulkan seluruhnya/Menolak atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar :
- a. Wajib Pajak :
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
 - b. SPPT/SKPD/STPD :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Pajak yang Terutang : Rp
 - c. Objek Pajak :
 - Alamat :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kota :

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp(.....).

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :


Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip BKD Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
a.n. WALIKOTA MATARAM,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM,

.....
NIP

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : **22** TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- ✓ Bentuk Keputusan Walikota mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKPD/STPD.



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD
NOMORTANGGAL

WALIKOTA MATARAM,

- Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajaknomortanggalatas SPPT/SKPD/STPD nomortanggalTahun Pajakyang diterima BKD Kota Mataram berdasarkan tanda terima nomortanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD, yang Tidak Benar nomortanggal.....perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD NOMORTANGGAL

- KESATU : Mengabulkan/Menolak atas permohonan pembatalan :
- a. Wajib Pajak :
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
 - b. SPPT/SKPD/STPD :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Pajak yang Terutang : Rp
 - c. Objek Pajak :
 - Alamat :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kota :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, SPPT/SKPD/STPD nomortanggalTahun Pajakdinyatakan dibatalkan/tetap berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip BKD Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
a.n. WALIKOTA MATARAM,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM,

.....
NIP

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : **22** TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- ✓ Keputusan Walikota mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT yang diajukan secara kolektif.



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT TAHUN PAJAKYANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
KELURAHAN.....

WALIKOTA MATARAM,

- Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Lurah.....nomor.....tanggalatas SPPT Tahun Pajakyang diterima BKD Kota Mataram berdasarkan tanda terima nomortanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan Secara Kolektif nomortanggal.....perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAKYANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF KELURAHAN.....

- KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
2. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip BKD Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
a.n. WALIKOTA MATARAM,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM,

.....
NIP

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA :
 TAHUN PAJAK :
 SEJUMLAH : SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Keputusan	Keterangan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst									
Jumlah PBB yang terutang									

Ditetapkan di Mataram
 pada tanggal
 a.n. WALIKOTA MATARAM,
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 KOTA MATARAM,

.....
 NIP

 WALIKOTA MATARAM
 H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : **22** TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

a. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Perseorangan



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak Nomor tanggal Yang diterima BKD Kota Mataram berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB-P2 nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP-..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- KESATU : Mengabulkan seluruhnya / sebagian/menolak permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2 nomor Tahun Pajak :
- a. Wajib Pajak :
- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :
- b. Objek Pajak :
- NOP :
- PBB-P2 yang terutang :
- Alamat :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- sebesar % (..... persen) dari PBB-P2 terutang.
- KEDUA : Besarnya PBB-P2 terutang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB-P2 Rp.....
- b. Besarnya pengurangan (..... % X Rp) Rp.....
- c. Jumlah PBB-P2 yang terutang Setelah pengurangan (a-b) Rp.....
(.....)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Walikota Mataram ini disampaikan kepada :
1. Walikota Mataram;
 2.
 3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
a.n. WALIKOTA MATARAM,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM,

.....
NIP

b. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif nomor tanggal LVRI/Kelurahan yang diterima BKD Kota Mataram berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP-..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B)
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Walikota Mataram ini disampaikan kepada :

1. Walikota Mataram;
2.
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
a.n. WALIKOTA MATARAM,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM,

.....
NIP

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Tahun Pajak :

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 yang Terutang g (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB-P2 Terutang		PBB-P2 yang Terutang setelah Pengurangan (Rp)	Keputusan
	Nama dan Alamat	NPWPD	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

a.n. WALIKOTA MATARAM,
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 KOTA MATARAM,

.....
 NIP

 WALIKOTA MATARAM


 H. AHYAR ABDUH